



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/178 /IO -Disdik/2013

Tentang

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan AT TAHSIN Nomor : 800/01/AT
Tahsin/VIII/2012 Tanggal Oktober 2012.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Operasional Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk
menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu
menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang
Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang
kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No.
66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang
Perubahan Nama Sekolah
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas
dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK,
Pengawas SMK,K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten
Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemberian Ijin
Pendirian Penyelenggaraan SMK No. 421.5/1191-Disdik/2012
/Tanggal 21 Mei 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin *Operasional* kepada :

Nama Lembaga : AT TAHSIN
Nama Sekolah : SMK AT TAHSIN
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Desa : Kumbangkampil
Kecamatan : Sukaresmi
Kabupaten : Pandeglang

Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s.d. 22 Januari 2016

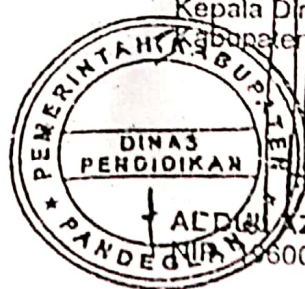
Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



ALDUS AZIS, SH
NIP. 196001051982111001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Dikmenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua K3S SMK Pandeglang
9. Ketua Yayasan AT TAHSIN
10. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cilupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

Memperhatikan Surat Keputusan
Nomor : 425.1/ 178.10 -Disdik/2013, tanggal 22 Januari 2013

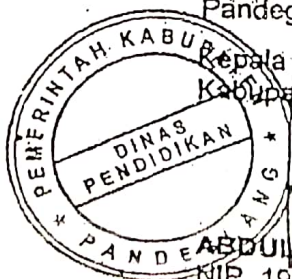
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, memberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : AT TAHSIN
Nama Sekolah : SMK AT TAHSIN
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
A l a m a t : Jl. Raya Cibungur Patla Km.2 Kumbangkampil
Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang.

Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini,
berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s.d. 22 Januari 2016.



Pandeglang, 22 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang

ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001